



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENILAI DATA ADMINISTRASI,
FISIK DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER
MERIAH

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pemeriksaan rutin keadaan dan kondisi barang milik negara;
b. bahwa pada saat ini kondisi barang milik negara mengalami kerusakan berat dan kondisi tidak layak untuk di pergunakan serta tidak mempunyai nilai ekonomis;
c. bahwa dengan kondisi barang milik negara tersebut pada huruf b dapat membebani keuangan negara, maka perlu dilakukan penghapusan di dalam daftar inventaris barang milik negara;
d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf c maka perlu di bentuk Tim Peneliti dan Penilai Data Administrasi, Fisik Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/2/2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENILAI DATA ADMINISTRASI, FISIK DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Penilai Data Administrasi, Fisik Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
- KEDUA : Tugas Tim Peneliti dan Penilai Data Administrasi, Fisik Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
 - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara ke KIP Aceh;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KIP Kabupaten Bener Meriah ke KIP Aceh;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe mengenai pelaksanaan pelelangan;
 - f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui pengumuman resmi web lelang.go.id maupun di papan pengumuman Kantor KIP Kabupaten Bener Meriah, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
 - g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;

- h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:
1. Salinan/foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
 2. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
 3. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ;

- KETIGA : Dalam pelaksanaan Tim Peneliti dan Penilai Data Administrasi, Fisik Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah bertanggungjawab kepada Sekretaris KIP Kabupaten Bener Meriah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan selesaiya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 07 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

ttd.

MADA PALAPA UTAMA



Zulkaidir

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Bener Meriah
Nomor : 3 Tahun 2026
Tentang : Tim Peneliti dan Penilai Data Administrasi,
Fisik Dan Penghapusan Barang Milik Negara
Pada Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Bener Meriah

**TIM PENELITI DAN PENILAI DATA ADMINISTRASI,
FISIK DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER
MERIAH**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mada Palapa Utama	Sekretaris	Ketua
2.	M.Usman Kholiq	Kasubbag Keuangan Umum Dan Logistik	Sekretaris
3.	Muhamad Sofyan	PPPK / Operator BMN dan Persediaan	Anggota

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 07 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH ,

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

ttd.
MADA PALAPA UTAMA



Zulkaidir